



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG PATI
TENTANG
LAYANAN JASA POS**

Nomor : 400.14.5.1/5423/2023

Nomor : 798/jaskug/pt/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10/10/2023) bertempat di Rembang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I **ABDUL HAFIDZ** : Bupati Rembang berkedudukan di Rembang, Jalan P. Diponegoro Nomor 90, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II **ARIF BUDI HARTANTO** : Jabatan *Executive Manager* Kantor Cabang Pati, yang berkedudukan di Jl. P Sudirman No 61 Pati, Kabupaten Pati dengan menunjuk kepada Surat Keputusan *Executive Vice President* Regional IV Semarang Nomor : SK 01/HC/REG.IV/1221, tanggal 15-12-2021 tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero) yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero), dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero). Perseroan Terbatas yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Banda nomor 30 Bandung 40115, yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) dan tercatat dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 13 10 tanggal 23 24 Agustus Maret 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Layanan Jasa Pos untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk memanfaatkan Layanan Jasa Pos dalam pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rembang dapat berjalan efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pemanfaatan Layanan Jasa Pos;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi segala bentuk Kerja Sama terkait pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang menggunakan Layanan Jasa Pos.

**BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 3**

Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan dalam bentuk pemanfaatan Layanan Jasa Pos bagi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang.

**BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK;
- (2) Sisi PIHAK KESATU akan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk/diberi kuasa PIHAK KE SATU sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**BAB VI
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA
Pasal 6**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.
- (3) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, maka pengakhiran

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

(1) Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara surat tercatat atau email ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini :

- a. PIHAK PERTAMA : Pemerintah Kabupaten Rembang
No Telepon : (0295) 691472
Email : setda.pemerintahan@rembangkab.go.id
Instansi : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No 90 Rembang
- b. PIHAK KEDUA : PT. POS INDONESIA (Persero) Cabang Pati
No Telepon : (0295) 381397
Email : bas@posindonesia.co.id
Instansi : PT. POS INDONESIA (Persero) Cabang Pati
Alamat : Jl. P Sudirman No 61 Pati

(2) Perubahan data informasi korespondensi PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi korespondensi.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA

ARIF BUDI HARTANTO



PIHAK KESATU

ABDUL HAFIDZ

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	